



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR **28** TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATHIN VIII
KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATHIN VIII KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
- c. Menandatangani Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- d. Menyerahkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada saksi yang mewakili Peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa atau yang disebut nama lain;
- e. Mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum dan SDM,



Mutiyah Pitri

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATHIN VIII KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SK	DESA/ KELURAHAN	KET.
1	SAPARUDIN	KETUA	PULAU MELAKO	
2	RISSATULAINI	KETUA	TELUK MANCUR	
3	ANDI	KETUA	PENARUN	
4	NOVA AMBARWATI	KETUA	PULAU LINTANG	
5	AFRIZAL	KETUA	SUKAJADI	
6	AFWALLOH	KETUA	TANJUNG	
7	ABDURRAHMAN MAKKY	KETUA	DUSUN DALAM	
8	HAMDANI	KETUA	TELUK KECIMBUNG	
9	DEDE ERI NUFRIA	KETUA	LIMBUR TEMBESI	
10	AGUSFAR HUSEIN	KETUA	BANGUN JAYO	
11	BENY ADRIANSYAH	KETUA	BATU PENYABUNG	
12	M.IRFAN IKHSANUDDIN	KETUA	PULAU BUAYO	
13	DINEL ASMI	KETUA	RANTAU GEDANG	
14	M.ALI NAPIAH	KETUA	MUARALATI	
15	ALEX AWALUDIN	KETUA	TANJUNG GAGAK	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubidang Hukum dan SDM,



Mutiyah Pitri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS